

Studi Perbandingan Penerapan Ketentuan Insentif Perpajakan dalam Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dalam Upaya Ketaatan Wajib Pajak Membayar Pajak

Abdul Hakam Mubarak¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: abhakam@yahoo.com

Abstract. *Taxes and Zakat are the main sources of income in the life of the nation and state. Both have a major role in solving problems of the nation and state. But both have a fundamental difference in the aspect of the source and allotment. Tax was born from the result of an agreement as outlined in the regulations and legislation, therefore it may still change from time to time, whereas zakat is purely a rule and command of Allah in the religion of Islam where there is no change. Taxes are used to finance and develop the country, whereas zakat is allocated to eight recipients of zakat. The synchronization and synergy of taxes and zakat in the development of the nation and state is a undoubtedly seen in terms of justice and prosperity considering the majority of the population in this country and the potential of zakat that has not been maximized. Zakat as a deduction from income tax (tax credit) will open the obedience of the community to pay taxes through the mechanism of regulations and legislation which is fair for the welfare, justice and progress of the nation.*

Keywords: *Taxes, Zakat, Tax credit, Incentive, Potency*

Abstrak. Pajak dan zakat, keduanya sama-sama sumber pemasukan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya punya peran utama dalam menyelesaikan permasalahan dan problematika bangsa dan negara. Namun keduanya punya perbedaan asasi pada aspek sumber dan keperuntutannya, pajak lahir dari hasil kesepakatan yang dituangkan dalam peraturan dan perundangan, karenanya masih mungkin berubah dari waktu ke waktu, sedangkan zakat murni aturan dan perintah Allah swt. dalam agama Islam yang tidak mungkin ada perubahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan negara, sedangkan zakat diperuntukkan kepada delapan penerima zakat. Sinkronisasi dan sinergi pajak dan zakat dalam pembangunan bangsa dan negara adalah sebuah keniscayaan dilihat dari sisi keadilan dan kesejahteraan mengingat mayoritas penduduk di negeri ini dan potensi zakat yang belum dimaksimalkan. Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (kredit pajak) akan membuka ketaatan masyarakat membayar pajak melalui mekanisme peraturan dan perundangan yang adil untuk kesejahteraan, keadilan dan kemajuan bangsa.

Kata Kunci: Pajak, Zakat, Kredit Pajak, Insentif, Potensi

I. PENDAHULUAN

Pajak dan zakat, keduanya sama-sama sumber pemasukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keduanya juga

punya peran dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan negara.

Zakat dan pajak walaupun memiliki titik singgung yang sama,¹ yaitu kewajiban yang mengikat juga kekuasaan dan ajaran yang menekan, namun terdapat perbedaan yang asasi di antara keduanya, diantaranya adalah: esensi zakat adalah kewajiban ibadah sementara pajak adalah kewajiban kepada negara. Pola hubungan pajak antara warga dan negara. Sedangkan zakat pola hubungannya antara manusia dengan Tuhannya. Seorang *muzakki*, pembayar zakat akan membayar zakatnya, meskipun tidak ada yang menagihnya, karena Tuhannya yang menyuruhnya.

Penetapan presentasi zakat dan *nishab*nya ditetapkan oleh syariat dan tidak berubah selamanya, sedangkan pajak ditetapkan oleh pemerintah, karenanya bisa dirubah dan dihapus sesuai kebijakan pemerintahan.

Target pajak semata-mata bersifat materi, sedangkan zakat memiliki target sasaran *ruhiyah*, akhlak dan kemanusiaan. Jadi zakat disamping bentuk ibadah juga pungutan wajib.

Indonesia, adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dan mengandalkan pemasukan keuangan negara terbesarnya dari sektor pajak, sebanyak 85.6% APBN tahun 2017 datang dari sektor pajak,² dan tercatat sebagai rekor tertinggi dalam tiga tahun terakhir.³

Dalam realitasnya masih sangat jauh dari harapan antara target dan capaian pemasukan pajak, setidaknya tahun 2017

penerimaan pajak hanya mencapai 88%,⁴ kendalanya utamanya faktor ketaatan wajib pajak.

Target tahun 2018 penerimaan pajak dinaikkan lagi sebesar Rp 1.454,5 triliun, angka ini jauh lebih tinggi dari target yang ada di tahun 2017 sebesar Rp 1.283,6 triliun, padahal untuk tahun 2017 Ditjen Pajak belum mampu mengumpulkan zakat secara *full*.⁵

Rendahnya masyarakat taat membayar pajak menurut penulis banyak faktor, diantaranya:

1. **Faktor kepercayaan masyarakat** terhadap para penyelenggara negara khususnya pada sektor pajak, hal itu dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang tertayangkan dalam media, dengan jumlah kasus yang terus meningkat dari berbagai kalangan, politisi, pejabat eksekutif, pengusaha, aparat birokrasi atau warga biasa, kemudian pelayanan yang masih rendah pada sektor publik, baik kesehatan, pendidikan, sosial maupun sektor publik lainnya, baik secara nasional, regional maupun lokal.
2. **Faktor sosiologis ideologis**, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka status hukum pajak dalam Islam sangat menentukan ketaatan mereka membayar pajak, hal tersebut karena sebagian kalangan dari kaum muslimin ada yang beranggapan pajak tidak wajib bahkan mengharamkan⁶ melakukan pungutan pajak,⁷ sementara pemerintah sangat

¹ Anggito Abimanyu, 2011, *Sinergi zakat dan pajak*,

<<http://www.imz.or.id/new/article/981/sinergi-zakat-dan-pajak/?lang=id>>, diakses Agustus 2018

² Koran Sindo, 2018, *Penerimaan Pajak Capai Rekor Tertinggi*,

<<https://ekbis.sindonews.com/read/1270726/34/penerimaan-pajak-capai-rekor-tertinggi-1514978236>>, diakses Agustus 2018

³ Muhammad Fadhly Ali, 2017, *85,6% APBN 2017 ditopang Sektor Pajak*,

<<http://makassar.tribunnews.com/2017/05/23/856-apbn-2017-ditopang-sektor-pajak>>, diakses Agustus 2018

⁴ Septian Deny, 2017, *Penerimaan Pajak Capai 88 Persen pada 2017*,

<<http://bisnis.liputan6.com/read/3213178/penerimaan-pajak-capai-88-persen-pada-2017>>, diakses Agustus 2018

⁵ Yudho Winarto, 2018, *Target Penerimaan Pajak 2018 dinilai terlalu besar*,

<<https://nasional.kontan.co.id/news/target-penerimaan-pajak-2018-dinilai-terlalu-besar>>, diakses Agustus 2018

⁶ HR Ahmad 4/109, *Abu Dawud kitab Al-Imarah*, hlm. 7

⁷ Abu Ibrahim Muhammad Ali, 2008, *Pajak dalam Islam*, <<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>>, diakses Agustus 2018

minim melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pajak secara detail mengenai subyek dan objek yang kena pajak, batasan pembiayaan dan berapa besaran pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak dan lain-lain, dan tidak cukup hanya melalui iklan-iklan dan poster-poster.

3. **Faktor historis**, rakyat pada umumnya mengenal pajak hanya sebagai alat pemeras dari kaum penjajah, oleh karena itu rakyat benci terhadap pajak. Benci karena pajak dirasakan sebagai beban yang memberatkan hidupnya, tanpa mendapatkan imbalan.⁸
4. **Faktor regulasi dan penegakan hukum dalam pajak** belum sepenuhnya memuaskan masyarakat, undang-undang dan peraturan tentang pajak sudah berkali-kali mengalami perubahan, namun penegakan hukum dan peraturan terkesan tebang pilih, belum lagi praktek di lapangan terjadi kesepakatan-kesepakatan antara penarik pajak dan wajib pajak, sehingga upah pemungut pajak yang begitu besar masuk ke kantong orang pribadi, hal ini akan melukai perasaan masyarakat yang sudah taat dalam membayar pajak.

Ketidaktaatan wajib pajak membayar pajak adalah bentuk perlawanan mereka terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.⁹

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan-hambatan pajak yang mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

Masyarakat enggan (pasif) untuk membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. **Tax avoidance**, upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
- b. **Tax evasion** (pengelakan pajak), upaya wajib pajak menghindari pajak terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*.
- c. **Tax saving**, upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau

⁸ Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

⁹ Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 50.

dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Sejarah perpajakan di Indonesia telah mengalami beragam perubahan dan pembaharuan serta berkali-kali perbaikan, sejak zaman penjajahan lalu paska kemerdekaan, setelah itu era reformasi yang mengharuskan melakukan reformasi perpajakan sebagai konsekuensinya, kemudian terakhir dengan modernisasi perpajakan, mulai dari *tax office* hingga *tax amnesty*.

Reformasi pajak yang dilakukan melahirkan beberapa undang-undang pajak yang baru seperti Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Bea Meterai dan lain-lain. Undang-undang ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak untuk pedoman pelaksanaan undang-undang.

Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola perpajakan Indonesia pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak. Hal ini disadari sangat penting adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor migas akibat diberlakukannya kuota minyak dunia yang berimbas pada penurunan produksi minyak dalam negeri. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak

untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik.¹⁰

Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka Ditjen Pajak melakukan peningkatan terhadap *good governance* dan pelayanan prima (*service excellent*) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan reformasi dan modernisasi perpajakan Indonesia.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983¹¹ dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*.

Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, melalui reformasi :¹²

1. moral, etika dan integritas aparat pajak
2. kebijakan perpajakan
3. pelayanan kepada masyarakat wajib pajak
4. pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
5. pemberian *reward* dan penerapan *punishment* yang tegas terhadap aparat pajak.

Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok atau utama yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

¹⁰ Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2012, *Reformasi Pajak, Rakyat Dapat Apa?*, <<http://www.pajak.go.id/content/reformasi-pajak-rakyat-dapat-apa>>, diakses Agustus 2018

¹¹ Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2018, Empat Belas Juli, *Awal Sejarah Reformasi*

Perpajakan, <<http://www.pajak.go.id/article/empat-belas-juli-awal-sejarah-reformasi-perpajakan>>, diakses Agustus 2018

¹² Diana Sari, *op.cit*, hlm.7.

1. bidang administrasi, yakni melalui reformasi administrasi perpajakan;
2. bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang Undang Perpajakan
3. bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional.¹³

Pemerintah juga sudah melakukan modernisasi perpajakan. Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi.¹⁴

Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance* yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan kepada para wajib pajak.

Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:¹⁵

1. Struktur organisasi
2. *Business process* dan teknologi informasi dan komunikasi

3. Manajemen sumber daya manusia
4. Pelaksanaan *good governance*.¹⁶

Seluruh perubahan, perbaikan, pembaharuan, reformasi dan modernisasi perpajakan memang membuahkan hasil peningkatan perpajakan di Indonesia namun masih belum signifikan dari hasil yang diinginkan, artinya ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak masih relatif sangat rendah.

Harus ada langkah-langkah strategis dan radikal untuk mendorong pemasukan kas negara lewat perpajakan melalui ketaatan membayar pajak bagi wajib pajak, dengan melihat seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara integrasi, melalui pendekatan emisional, populatif, sosiologis, religius dan berkeadilan.

Disisi lain, Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim punya potensi keuangan yang cukup besar melalui pengelolaan zakat. Potensi zakat di Indonesia sangat besar dan cenderung naik dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan populasi penduduk yang terus meningkat,

Terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia.¹⁷ Pertama, studi PIRAC menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survei ke 10 kota besar di Indonesia, PIRAC menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per *muzakki* mencapai Rp 684.550,00 pada tahun 2007, meningkat dari sebelumnya yaitu Rp 416.000,00 pada tahun 2004.

Kedua, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah *muzakki* dari populasi muslim Indonesia dengan asumsi 95 persen *muzakki* yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai Rp 12,7 triliun (*Indonesia Economic Outlook*, 2010).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Diana Sari, *op.cit*, hlm.14

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Diana Sari, *op.cit*, hlm. 15.

¹⁷ Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Puskas Baznas, Jakarta, 2017, hlm.6

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai Rp 19,3 triliun.¹⁸

Keempat, penelitian Firdaus et al (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan.

Kelima, menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Dan angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun tahun sebelumnya.¹⁹

Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 Triliun per tahun, namun realisasi penggalangan pada tahun lalu, perolehan zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) tercatat Rp5,12 Triliun, sedangkan tahun 2017 menjadi Rp 6 Triliun.²⁰

Potensi zakat yang sangat besar ini²¹ belum banyak dimanfaatkan oleh negara sebagai solusi permasalahan bangsa, padahal sejarah pernah mencatat bagaimana zakat menjadi solusi kehidupan bermasyarakat, zakat secara khusus dalam perjalanan sejarahnya menjadi kekuatan ekonomi umat islam, bahkan menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan dan

kerawanan sosial lainnya sejak zaman Rasulullah saw, lalu diteruskan dan dikembangkan serta diperluas lingkup kemanfaatannya di zaman khulafaurrosyidin dan terus dipraktek dan diterapkan dalam kehidupan bernegara, sejarahpun mencatat surplus keuangan negara di zaman kholifah Umar bin Abdul Aziz.²²

Melihat potensi zakat yang sangat besar di satu sisi dan rendahnya ketaatan wajib pajak membayar pajak disisi lain, maka yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana mensinergikan keduanya sehingga saling mendukung, saling memperkuat dan akhirnya mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.²³

Ditinjau dari perspektif keuangan negara,²⁴ ketika ada proses sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka akan ada sejumlah manfaat yang akan didapat. Yaitu, perluasan basis muzakki dan wajib pajak, serta membantu meringankan bebas APBN dalam hal anggaran pengentasan kemiskinan.

Pada manfaat pertama, melalui koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, maka identifikasi wajib zakat (*muzakki*) dan wajib pajak akan semakin luas, sehingga diharapkan pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat.

Sedangkan manfaat kedua, keberadaan zakat akan sangat membantu meringankan beban APBN dalam pengentasan kemiskinan. Tinggal memperkuat

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Baznas, 2017, *Pengelolaan Zakat Baznas 2017 Meningkat 40 Persen*, <<http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/pengelolaan-zakat-baznas-2017-meningkat-40-persen/>>, diakses Agustus 2018

²¹ Bppk kemenkeu, 2012, *Zakat, Potensi Pendapatan Negara yang Terabaikan*, <<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/11427-zakat-potensi-pendapatan-negara-yang-terabaikan>>, diakses Agustus 2018

²² Agung Sasongko, 2016, *Teladan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam Pengelolaan Zakat*, <<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/10/01/oecz7r313-teladan-khalifah-umar-bin-abdul-aziz-dalam-pengelolaan-zakat>>, diakses Agustus 2018

²³ Anton Muzaeni Syukur, 2014, *Sinergitas Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan Umat*, <<http://antonmuzaenisyukur.blogspot.com/2014/06/sinergitas-zakat-dan-pajak-untuk.html>>, diakses Agustus 2018

²⁴ Didin Hafidhuddin, "Sinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat", makalah, seminar Ditjen Pajak, Jakarta, Agustus 2011

koordinasi program pengentasan kemiskinan antara kementerian terkait dengan BAZ dan LAZ. Dengan demikian tujuan negara untuk mengentaskan kemiskinan akan dapat terakselerasi dengan baik.²⁵

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga melihat potensi zakat dan bahkan beliau berharap pengelolaan zakat seperti pengelolaan pajak, karena potensi yang begitu besar setara dengan penerimaan negara sektor pajak,²⁶ Menteri Agama mulai melihat zakat sebagai solusi permasalahan keuangan negara, dengan mengeluarkan himbauan agar dana zakat dijadikan sebagai bagian dari APBN.²⁷

II. METODE

Menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama dan sekunder atau bahan pustaka.²⁸ Dalam pendekatan metode ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah dan asas. Metode pendekatan ini dilakukan karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan perpajakan dan perzakatan.

Penelitian dalam pembahasan ini bersifat deskriptis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, deskriptis analitis bertujuan memperoleh gambaran atau uraian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perzakatan, dan analisis berdasarkan ketentuan perundangundangan serta pendapat para ahli dan doktrin agama untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Diawali dengan pencermatan masalah pemasukan sektor pajak yang kurang

maksimal melalui info media massa, lalu melakukan penelitian pengumpulan bahan kepustakaan mencakup konsep, teori, pendapat yang berhubungan dengan perpajakan dan perzakatan. Penelitian dilakukan terhadap data sekunder dengan bahan baku primer.

1. Bahan Hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pph)
 - c. Undang-Undang No. 23 tahun 2001 tentang zakat
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang terkait dengan peranan hukum perpajakan dan perzakatan yang terdiri dari literatur-literatur dari para pakar dan data melalui nash-nash dan naskah-naskah resmi yang terkait dengan peranan hukum pajak dan zakat
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data-data didapatkan dengan melakukan kajian dokumen tulisan melalui penelusuran buku, jurnal, catatan seminar, sedangkan hasil wawancara yang berkaitan dengan perpajakan dan perzakatan digunakan sebagai data pendukung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi dan integrasi pajak dan zakat juga diprediksikan akan meningkatkan pemasukan pajak dan mengurangi beban pengeluaran pajak dengan semakin tingginya ketaatan membayar pajak melalui kesadaran

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Septian Deny, 2017, *Sri Mulyani Ingin Zakat Dikelola seperti Pajak*, <<http://bisnis.liputan6.com/read/3068350/sri-mulyani-ingin-zakat-dikelola-seperti-pajak>>, diakses Agustus 2018.

²⁷ Amirullah, 2018, *Menteri Agama Sebut Potensi Zakat PNS Mencapai Rp 10 Triliun*,

<<https://nasional.tempo.co/read/1058386/menteri-agama-sebut-potensi-zakat-pns-mencapai-rp-10-triliun>>, diakses Agustus 2018.

²⁸ Abdulkadir Muhammd, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 98.

membayar zakat, artinya kaum muslimin yang notabennya mayoritas penduduk Indonesia penting diarahkan untuk sadar membayar zakat dan besaran nominal zakat tersebut akan menjadi pengurang besaran nominal wajib pajak, dengan kesadaran yang tinggi membayar zakat dan tentu saja dengan jumlah nominal zakat yang besar secara otomatis besaran jumlah pemasukan lewat pajak pun akan besar.

Negara kita Indonesia, pemerintahannya memang telah melahirkan undang-undang dan peraturan tentang zakat tapi sangat minim dan belum terkelola secara utuh dan integratif, apalagi yang dikaitkan dengan perpajakan, hanya memberlakukan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto yang akan dikenakan pajak sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2010,²⁹ sudah pula mengatur lembaga-lembaga zakat yang akan menjadi rujukan dijadikannya nominal besaran zakat sebagai pengurang penghasilan bruto yang akan dikenakan pajak sebagaimana dalam per -30/PJ/2011, jadi masih minim sekali.

Pajak dan zakat harus lebih bersinergi. Salah satu poin penting untuk optimalisasi penghapusan dualisme pajak dan zakat adalah dengan melakukan revisi undang-undang zakat, bahwa zakat adalah sebagai pengurang pajak, bukan hanya pengurang penghasilan.³⁰

Sinkronisasi dan integrasi pajak dan zakat saat ini seperti yang sesuai dalam Undang Undang No 36 Tahun 2008³¹ dan diperjelas dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP-

163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.³²

Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Pengurangan Zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak.³⁴

Selintas terlihat seperti seolah-olah penerapan zakat sebagai pengurang pajak (kredit pajak) akan mengurangi pemasukan negara dari sektor pajak tanpa melihat hal-hal yang mempengaruhi dan melatarbelakanginya.

Akan berbeda halnya ketika diterapkan zakat sebagai pengurang pajak (kredit pajak) ketika melihat realita jumlah orang Islam sebagai mayoritas penduduk yang wajib zakat dan fakta data Baznas dan Kementerian Keuangan tentang potensi zakat yang sangat besar³⁵ dan hanya kurang dari satu persen yang ditunaikan, sehingga potensi pajak dan ketaatan membayar pajakpun juga sangat besar.

Tentu saja pengguliran dan penerapan zakat sebagai pengurang nominal pajak (kredit pajak) harus diawali pembahasan rancangan undang-undang sebagai negara hukum, dan melakukan revisi atau tambahan terhadap peraturan dan perundangan yang sudah ada. Disamping melibatkan para tokoh agama atau para

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2010.

³⁰ Didin Hafiduddin, "Zakat sebagai Pengurang Pajak", dalam Majalah Ekonomi dan Bisnis Syari'ah Sharing, edisi 28 Thn III April, 2009, hlm. 29.

³¹ Indonesia, Undang Undang No 36 Tahun 2008.

³² Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan

³³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 14.

³⁴ Indonesia, Penjelasan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999.

³⁵ Yunizafira, 2018, *Headline : Gaji PNS Dipotong Untuk Zakat Bagaimana Mekanismenya?*, <<https://www.liputan6.com/news/read/3269642/headline-gaji-pns-dipotong-untuk-zakat-bagaimana-mekanismenya>>, diakses Agustus 2018

ulama sebagai negara agamis dan mayoritas muslim yang tingkat ketaatan kepada para ulama sangat tinggi, mereka juga punya mimbar dan forum masyarakat untuk melakukan sosialisasi baik zakat maupun pajak.

Zakat sebagai pengurang kredit pajak sebagaimana penulis kemukakan di atas adalah sebuah analisa yang sangat komprehensif diterapkan dan aktual. agar tidak menjadi sebuah asumsi karena adanya kekhawatiran pengurangan pemasukan negara dari sektor pajak juga penolakan sebagian kaum muslimin karena adanya perbedaan status hukum pajak yang berpendapat haram, dapat dibuktikan dengan keberhasilan penerapan zakat sebagai pengurang kredit pajak di Malaysia³⁶ dan pemberlakuan pajak penghasilan di hampir seluruh negara Timur Tengah khususnya Saudi Arabia yang selama ini menjadi rujukan ijthidat hukum Islam.

Saat penulis bertanya kepada Ahmad Husni Abdur Rahman (Penolong Pengurus Unit Syariah dan Penerangan Khas Malaysia) tentang zakat yang terus meningkat pertumbuhannya dan menjadi pengurang pajak (kredit pajak), beliau menyatakan bahwa,³⁷ *“Perkembangan pajak tidak berkadar langsung dengan penunaian zakat, kelihatan pada zahirnya sewajarnya pemasukan ke pajak semakin merosot kerana rebat zakat, tetapi sebaliknya nilai pajak turut bertambah setiap tahun dan tidak terkesan dengan rebat dari zakat yg ditunaikan”*. Nampak secara dhohir pajak menurun tapi nyatanya meningkat.

Penerapan zakat sebagai pengurang kredit pajak dengan skema sebagaimana diuraikan di atas akan sangat membantu

pemerintah dalam pembiayaan yang selama ini dibiayai oleh dana negara, seperti pengentasan kemiskinan termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan kemiskinan, karena fakir dan miskin menjadi salah satu target penyaluran dana zakat. Juga bencana-bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, bisa diambil dari zakat karena dikategorikan sebagai miskin, Kholid Abdul Mun'im ar-Romaghi dalam tanya jawab tentang hukum pembiayaan bencana alam dari dana zakat, beliau menjawab, *“Menurut saya diperbolehkan memberi pertolongan para korban bencana alam yang muslim berasal dari uang zakat, dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka (makanan, obat-obatan, pakaian dan lainnya). Dan tidak disyaratkan mengumumkan kepada mereka bahwa bantuan ini dari uang zakat, Dan pada dasarnya mereka yang terkena dampak banjir besar mereka menjadi miskin, ini adalah realitas sebagian besar dari mereka, dan itu tidak miskin dari asal, tapi banjir telah membuat mereka menjadi miskin,...”*³⁸

IV. KESIMPULAN

Pemerintahan melakukan sinkronisasi pajak dan zakat dengan memaksimalkan potensi zakat sebagai solusi berbagai permasalahan bangsa.

Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (kredit pajak) akan membuka ketaatan masyarakat membayar pajak dengan mengkaji pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak (kredit pajak) dengan merevisi Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan³⁹ dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁰

³⁶ Ainul, 2017, *Sistem Zakat dan Pajak di Malaysia*,

<<https://www.kompasiana.com/ainulikhsan/5a0c43ca9f91ce55e62268e2/sistem-zakat-dan-pajak-di-malaysia?page=all>>, diakses Agustus 2018

³⁷ Wawancara penulis dengan Ahmad Husni Abdur Rahman, *Penolong Pengurus Unit Syariah dan Penerangan Khas Malaysia*, Agustus 2018

³⁸ Diakses dari [Http://iswy.co/e17bbj](http://iswy.co/e17bbj), July 2018

³⁹ Indonesia, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 *tentang Pajak Penghasilan*

⁴⁰ Indonesia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abu Dawud kitab Al-Imarah. *Maktabah Asy-Symailah*, ar-Riyadl. 2016
- Baznas, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Puskas Baznas, Jakarta, 2017
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013
- Didin Hafidhuddin, "Sinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat", makalah, seminar Ditjen Pajak, Jakarta, Agustus 2011
- Didin Hafiduddin, "Zakat sebagai Pengurang Pajak", dalam *Majalah Ekonomi dan Bisnis Syari'ah Sharing*, edisi 28 Thn III April, 2009
- Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

Artikel Dan Internet

- Abu Ibrahim Muhammad Ali, 2008, *Pajak dalam Islam*, <<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>>, diakses Agustus 2018
- Agung Sasongko, 2016, *Teladan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam Pengelolaan Zakat*, <<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/10/01/oecz7r313-teladan-khalifah-umar-bin-abdul-aziz-dalam-pengelolaan-zakat>>, diakses Agustus 2018
- Ainul, 2017, *Sistem Zakat dan Pajak di Malaysia*, <<https://www.kompasiana.com/ainulikh-san/5a0c43ca9f91ce55e62268e2/sistem-zakat-dan-pajak-di-malaysia?page=all>>, diakses Agustus 2018
- Amirullah, 2018, *Menteri Agama Sebut Potensi Zakat PNS Mencapai Rp 10 Triliun*, <<https://nasional.tempo.co/read/105838>

6/menteri-agama-sebut-potensi-zakat-pns-mencapai-rp-10-triliun>, diakses Agustus 2018

Anggito Abimanyu, 2011, *Sinergi zakat dan pajak*, <<http://www.imz.or.id/new/article/981/sinergi-zakat-dan-pajak/?lang=id>>, diakses Agustus 2018

Anton Muzaeni Syukur, 2014, *Sinergitas Zakat dan Pajak untuk Kesejahteraan Umat*, <<http://antonmuzaenisyukur.blogspot.com/2014/06/sinergitas-zakat-dan-pajak-untuk.html>>, diakses Agustus 2018

Baznas, 2017, *Pengelolaan Zakat Baznas 2017 Meningkatkan 40 Persen*, <<http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/pengelolaan-zakat-baznas-2017-meningkat-40-persen/>>, diakses Agustus 2018

Bppk kemenkeu, 2012, *Zakat, Potensi Pendapatan Negara yang Terabaikan*, <<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/11427-zakat-potensi-pendapatan-negara-yang-terabaikan>>, diakses Agustus 2018

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2012, *Reformasi Pajak, Rakyat Dapat Apa?*, <<http://www.pajak.go.id/content/reformasi-pajak-rakyat-dapat-apa>>, diakses Agustus 2018

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2018, Empat Belas Juli, *Awal Sejarah Reformasi Perpajakan*, <<http://www.pajak.go.id/article/empat-belas-juli-awal-sejarah-reformasi-perpajakan>>, diakses Agustus 2018

Koran Sindo, 2018, *Penerimaan Pajak Capai Rekor Tertinggi*, <<https://ekbis.sindonews.com/read/1270726/34/penerimaan-pajak-capai-rekor-tertinggi-1514978236>>, diakses Agustus 2018

Muhammad Fadhly Ali, 2017, 85,6% APBN 2017 ditopang Sektor Pajak, <<http://makassar.tribunnews.com/2017/05/23/856-apbn-2017-ditopang-sektor-pajak>>, diakses Agustus 2018

Septian Deny, 2017, *Penerimaan Pajak Capai 88 Persen pada 2017*, <<http://bisnis.liputan6.com/read/3213178/penerimaan-pajak-capai-88-persen-pada-2017>>, diakses Agustus 2018

Septian Deny, 2017, Sri Mulyani Ingin Zakat Dikelola seperti Pajak, <<http://bisnis.liputan6.com/read/3068350/sri-mulyani-ingin-zakat-dikelola-seperti-pajak>>, diakses Agustus 2018

Yudho Winarto, 2018, *Target Penerimaan Pajak 2018 dinilai terlalu besar*, <<https://nasional.kontan.co.id/news/target-penerimaan-pajak-2018-dinilai-terlalu-besar>>, diakses Agustus 2018

Yunizafira, 2018, *Headline : Gaji PNS Dipotong Untuk Zakat Bagaimana Mekanismenya?*, <<https://www.liputan6.com/news/read/3269642/headline-gaji-pns-dipotong-untuk-zakat-bagaimana-mekanismenya>>, diakses Agustus 2018

Undang-Undang Dan Pedoman

Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan

Penjelasan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 14

Wawancara

Wawancara penulis dengan Ahmad Husni Abdur Rahman, Penolong Pengurus Unit Syariah dan Penerangan Khas Malaysia Wilayah Persekutuan, Agustus 2018